

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP  
PENGUASAAN SEMENTARA ATAS KENDARAAN RODA EMPAT DALAM HAL  
PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MEDAN**

Oleh :

Suhdi Maulana Nst <sup>1)</sup>

Sunarmi <sup>2)</sup>

Utary Maharany Barus <sup>3)</sup>

Universitas Sumatera Utara <sup>1,2,3)</sup>

*E-mail :*

[suhdimaulananst@gmail.com](mailto:suhdimaulananst@gmail.com) <sup>1)</sup>

[sunarmi@gmail.com](mailto:sunarmi@gmail.com) <sup>2)</sup>

[utarymaharani@gmail.com](mailto:utarymaharani@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

This study aims at finding out three things; to find out the role and responsibility of the Department of Transportation for temporary control of four-wheeled vehicles in terms of parking violations in Medan, to see what are the obstacles to the implementation of temporary control over four-wheeled vehicles in terms of parking violations in the city of Medan, and to find out the actions taken by the Department of Transportation in overcoming the problem of illegal parking in the city of Medan. This type of research uses normative legal research and is a qualitative descriptive research. The data taken is secondary material that is relevant in this research problem. The sources and types of statistics in this research are secondary data obtained from research materials in the form of criminal materials, which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that 1) the position and obligation of the Ministry of Transportation to tow four-wheeled cars is that the Ministry of Transportation is required to post a written notification to car owners within 1x24 hours 2) Obstacles that may often be experienced at several points of socialization of withdrawal coverage are resolved through the Medan City Transportation Service, includes: Not many experts, especially in the field of IT and communication; Lack of capabilities and records of contributors from the Medan City Transportation Service; Lack of prudence due to parking on the shoulder of the road; Public interest is still low on the coverage of withdrawals carried out by the Medan City Transportation Service; There is public trust in visitor signs; and the lack of a budget that is owned through the transportation service road facilities, so that tow trucks are no longer in accordance with the wishes in the area. 3) Efforts and movements carried out through the transportation service agency in overcoming parking violations in the city of Medan are disseminating facts to the wider community about the Mayor's Regulation "Medan Number 70 of 2017".

**Keywords: Temporary Ownership, Parking Violations, Four Wheels, Medan City Transportation Service**

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tiga hal, Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan terhadap penguasaan sementara atas kendaraan roda empat dalam

hal pelanggaran parkir di Medan. Kedua, untuk melihat apa saja yang menjadi kendala untuk pelaksanaan penguasaan sementara atas kendaraan roda empat dalam hal pelanggaran parkir di Kota Medan, dan Ketiga, untuk mengetahui tindakan yang diperbuat oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Medan. Jenis penelitian ini menggunakan ialah penelitian hukum normatif ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diambil ialah bahan sekunder yang relevan di dalam masalah penelitian ini. Sumber dan jenis statistik dalam hal ini penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian berupa bahan-bahan pidana, yang meliputi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kedudukan dan kewajiban Departemen Perhubungan untuk menderek mobil roda empat adalah bahwa Departemen Perhubungan wajib memposting pemberitahuan tertulis kepada pemilik mobil dalam waktu 1x24 jam 2) Kendala yang mungkin sering dialami pada beberapa titik sosialisasi liputan penarikan diselesaikan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan. Meliputi : Tidak banyak ahli, khususnya di bidang IT dan komunikasi; Kurangnya kemampuan dan catatan tentang contributor dari Dinas Perhubungan Kota Medan; Kurang Kehati-hatian akibat parkir di bahu jalan; Minat masyarakat masih rendah terhadap liputan penarikan yang dilakukan Dinas perhubungan Kota Medan; Ada kepercayaan masyarakat terhadap rambu-rambu pengunjung; dan Minimnya anggaran yang dimiliki melalui sarana jalan Dinas Perhubungan, agar mobil derek tidak lagi sesuai dengan keinginan di dalam kawasan 3) Upaya dan pergerakan yang dilakukan melalui sarana Dinas Perhubungan dalam mengatasi perpajakan Pelanggaran di Kota Medan adalah menyebarluaskan fakta kepada masyarakat luas tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 .

**Kata Kunci :Penguasaan Sementara, Pelanggaran Parkir, Roda Empat, Dinas Perhubungan Kota Medan.**

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Transportasi menurutnya degan usaha mengangkut barang dari tempat semula ke tempat beda. Metode transportasi adalah perpindahan dari daerah tempat awal, kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan kemana kegiatan pengangkutan berakhir. Pendapat serupa sama diungkapkan oleh Abbas Salim.

Parkir merupakan konstituen atau aspek integral dalam tuntutan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Sebagai besar parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya dilayani untuk melayani. Sesuai dengan fungsi ini, tempat parkir dikuslimatasasi sesuai dengan tuntutan orang yang berkendara untuk

menjadi atau memasuki suatu tempat. Ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan lahan parkir merupakan terjadinya salah satu indikator terjadinya sebab banyak macam masalah transportasi misal macetnya dan kepemilikan akan lahan tempat parkir bagi kendaraan bermotor akan meningkat terus sehubungan bertambahnya angka kendaraan bermotor beroperasi di masyarakat umum baik di area kota dan area desa yang akan menimbulkan meningkatkan dalam kebutuhan lahan

Penindakan pelanggar kendaraan bermotor yang ditujukan melalui pelanggar mobil roda empat diatur serupa didalam Pasal 7 ,8 ,9 Perwal No 70 Tahun 2017 Tatacara Pengempesan/Penarikan, pengembokan, dan Pencopotan Roda Kendaraan yang bertentangan dengan Pelanggaran Perpajakan di dalam Kota Medan yang dapat berupa Penderkan /

penarikan, penguncian/ penguncian kendara bermotor diselesaikan melalui Dishub. Apabila Terhadap kendaraan transportasi mobil melanggar rambu lalu lintas. Saat menggunakan sakler/ penarikan, penguncian, dan penggembokan kendaraan pemerintah Daerah bersama dengan Polisi dan institusi terakait lain di area daerah salah satunya Dinas Perhubungan Kota Medan.

Paradigma kebijakan parkir yang berkembang baru-baru ini cenderung mengaitkan penyediaan parkir dengan tujuan yang lebih luas seperti transportasi berkelanjutan dan akomodasi dengan jumlah kendaraan parkir yang lebih dari kapasitas. Hubungan antara parkir dan angkutan umum termasuk hal yang harus pertama kali diperhatikan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya penyesuaian ukuran parkir pada keberhasilan *Transit Oriented Development* (TOD) dan verifikasi sejauh mana permintaan parkir potensial dapat dikurangi di area TOD. Perburuan tempat parkir menyumbang 30 persen dari lalu lintas kota pada periode puncak hari itu. Parkir yang tidak teratur atau ilegal menimbulkan kendala bagi pejalan kaki yang merasa tidak nyaman untuk berjalan pada area yang telah ditentukan.

Secara umum, belum ada definisi khusus tentang "parkir ilegal/tidak teratur" atau "pelanggaran parkir" di literatur. Melalui beberapa aspek yang dijelaskan dalam rekayasa lalu lintas. Istilah tersebut dapat dipahami Sederhananya adalah tindakan pengemudi yang menghentikan dan memarkir kendaraan mereka di tempat yang dibatasi oleh peraturan hukum atau di sebuah secara tidak sah tanda peringatan lalu lintas sangat-sangat utama untuk mengatur pengendara dalam berkendara di jalanan umum. Marka Rambu lalu lintas

berupa pertunju jalan yang bermuat tanda lambang, huruf, angka, kalimat perpaduan akan digunakan untuk memberikan suatu peringatan larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Dalam mengelola permasalahan tersebut, Kota Medan memiliki badan usaha yang bekerja untuk mengawasi dan membina permasalahan yang timbul di jalan dan berbagai permasalahan transportasi, perusahaan tersebut adalah Dinas perhubungan Medan . Berdasarkan data dimiliki oleh Dishub Kota Medan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun belakangan, pihaknya telah setidaknya melakukan penguasaan sementara atas kendaraan roda empat sebanyak hampir 200 (dua ratus) kendaraan roda empat yang melanggar aturan perpajakan. Adapun jenis pelanggarannya bermacam-macam yakni, ada banyak mobil yang dikenakan penilangan karena parkir mekan bahu jalan di trotoar, dan kendaraan memarkirkan sekarang tidak pada dengan tempatnya untuk parkir.

Penguasaan sementara terhadap transportasi roda empat atau yang lebih dikenal dengan penderekan kendaraan bermotor yang ditindak Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tersebut atas pelanggaran yang dibuat pengguna kendaraan nantinya dapat dikembalikan lagi karna sifat dari penguasaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan hanyalah sementara. Untuk sementara waktu, kendaraan-kendaraan roda empat ini disimpan di suatu tempat penyimpanan kendaraan roda empat di Kota Medan. Untuk proses pengembalian kendaraan roda empat ini memiliki beberapa prosedur salah satunya pelanggar wajib membayar sejumlah denda melalui *virtual account* atau ATM dan membawa bukti pembayaran untuk mengambil kendaraan roda empat tersebut nantinya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sangat tertarik untuk melakukan riset dan kajian dan mengkaji lebih dalam serta

menuangkannya ke dalam sebuah tesis hukum yang berjudul: “Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Penguasaan Sementara Atas Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Pelanggaran Parkir di Kota Medan”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud adalah , upaya melakukan prosedur hukum atau ciri hukum pidana secara asli terhadap perilaku manual di penjara atau hubungan pengunjung situs dalam kehidupan sosial dan kerajaan. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan pemikiran keadilan, kebenaran pidana, dan berkah sosial.. Penegakan hukum tidak selalu merupakan gerakan yang tepat, terutama memanfaatkan gerak yang tepat, khususnya memanfaatkan peraturan pada suatu peristiwa, yang dapat diibaratkan sebagai menarik garis lurus antara titik-titik. Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan regulasi merupakan hiburan untuk menyelaraskan keterkaitan nilai-nilai yang disebutkan dalam perspektif aturan/biaya yang stabil dan terkandung dan sikap pergerakan sebagai rangkaian hasil harga terakhir untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan kehidupan sosial yang non kekerasan.

Penegakan regulasi secara konkrit adalah pemanfaatan regulasi berkualitas tinggi dalam pelaksanaan yang harus dipatuhi. Jadi, memberikan keadilan dalam hal menetapkan peraturan secara *in concreto* di dalam menjamin dan menjaga ketaatan pada peraturan hukum materiil melalui cara penggunaan pendekatan prosedural yang dipasang dengan bantuan penggunaan peraturan formal Penegakan hukum memiliki perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum secara tipis merupakan upaya sarana penegakan

hukum yang positif untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undang berjalan sebagai mestinya. Dan Penegakan peraturan dalam hal butir peraturan adalah Penegakan peraturan dalam pengalaman luas yang melapis nilai-nilai keadilan yang meliputi bunyi kebijakan formal di samping nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat dan dalam penegakan peraturan didalamnya. Nuansa tipis transportasi terbaik penegakan peraturan formal secara tertulis.yaitu. Penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya menyelaraskan nilai-nilai pidana melalui pencerminan dalam berperilaku dan tampil berafiliasi dengan keyakinan akan keadilan, fakta pidana dan keuntungan melalui pengguna sanksi. Dalam pelaksanaan peraturan , ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, terutama kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Cara menciptakan upaya penegakan peraturan dan fugsii pidana secara real untuk petunjuk sifat pada pengunjung dan anggota keluarga pelaku pidana dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa. Dilihat dari faktor kesulitannya, penegakan peraturan dapat dilakukan melalui kesulitan yang sangat besar dan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan peraturan melalui cara-cara yang bersangkutan dalam arti yang terkendali atau ramping. Dalam arti luas, sistem penegakan peraturan meliputi semua topic pidana dalam setiap hubungan pidana. Siapapun yang menegakan peraturan dan melanggar sesuatu dan bukan melanggar sesuatu terutama didasarkan sepenuhnya pada norma-norma peraturan yang relevan, cara dia berolahraga atau menerapkan pedoman peraturan. Dalam arti sempit, dalam ungkapan keperihatinan, penegakan peraturan paling sederhana digambarkan karena upaya aparat kepolisian yang pasti untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan penegakan aturan, jika perlu, petugas polisi

diperbolehkan untuk menerapkan kekautan .

Pengertian penegakan peraturan juga dapat dilihat dari faktor objeknya, khususnya frasa peraturan. Dalam hal ini, yang berarti juga terdiri dari besar yang berarti dan ramping yang berarti. Dalam arti luas, penegakan peraturan juga mengandung nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi pedoman formal dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi pedoman formasi dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun dalam pengalaman tipis, oleh karena itu, kata 'penegakan peraturan' hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis. Oleh karena itu, penafsiran kata 'penegakan peraturan' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kata 'penegakan peraturan' dalam arti luas dan istilah 'penegakan pedoman' juga dapat digunakan dalam pengalaman tipis. Perbedaan antara formalitas aturan tertulis dan ruang lingkup biaya keadilan yang dikandungnya bahkan telah muncul dengan sendirinya. dengan berkembangnya istilah *the rule of law* versus *the rule of just law* atau dalam istilah *the rule of law and not of man* versus istilah *the rule by law* yang berarti '*the rule of man by law*'

Dalam semua perbuatan hukum, termasuk perbuatan badan hukum yang relevan dan pejabat yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, undang-undang secara resmi memberi mereka tugas dan wewenang untuk memastikan berjalannya norma hukum yang berlaku bagi masyarakat dan kehidupan. negara. Berdasarkan pemahaman yang luas ini, kita dapat mendefinisikan batasan kita sendiri tentang penegakan hukum. semua aspek atau dimensi penegakan peraturan bisa secara perspektif subjek dan objek, atau hanya membahas hal-hal tertentu, seperti meninjau aspek subjektif saja? Dokumen ini sengaja dibuat untuk menguraikan semua aspek penegakan hukum.

Aparat penegak hukum terdiri dari pengertian koporasi penegak peraturan

dan aparat penegak hukum (rakyat). Dalam arti sempit, aparat penegak hukum berkepentingan dalam metode penegakan peraturan, mulai dari saksi, polisi, penasihat penjara, jaksa, hakim, dan penjaga penjara. Setiap perlengkapan dan perlengkapan yang berlaku tambahan terdiri dari acara-acara yang memiliki hobi tanggung jawab atau perannya, khususnya yang terkait dengan pelaporan atau pengaduan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemidanaan dan penerapan sanksi, di samping upaya sosialisasi kembali para terpidana.. Dalam teknik pengamatan aparat penegakan hukum, ada 3 faktor penting yang mempengaruhi, yaitu : kelompok penegak regulasi dan berbagai pusat pendampingan dan infrastruktur di samping mekanisme kelembagaan pengamatan, subkultur seni lukis yang terkait dengan peralatannya, serta menyangkut kesejahteraan aparatnya., dan perangkat peraturan yang membantu setiap kinerja institusional dan non-tampil. Mengubah zat penjara yang dapat digunakan sebagai standar lukisan, masing-masing peraturan kain dan peraturan prosedur.

Upaya penegakan peraturan yang sistematis perlu memperhatikan 3 faktor di atas secara bersamaan, agar sistem penegakan peraturan dan keadilan itu sendiri dapat ditemukan secara internal. Masalah penegakan hukum yang dihadapi tidak hanya terkait dengan upaya penegakan peraturan tetapi juga reformasi peraturan atau munculnya undang-undang terbaru.

#### Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa perangkat kriminal meliputi struktur kriminal, substansi pidana, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. 3 unsur tersebut membantu berjalan-jalan sistem hukum disuatu negara. Dalam fakta kehidupan, gaya hidup gawai kriminal di masyarakat mengalami modifikasi karena pengaruh, yang dinamakan modernisasi

atau globalisasi masing-masing disebut evolusioner dan revolusioner. 3 unsur tersebut yaitu sistem hukum di suatu negara tersebut. Dalam fakta kehidupan, gaya hidup para pelaku kejahatan di masyarakat mengalami penyesuaian akibat pengaruh yang disebut modernisasi atau globalisasi, masing-masing secara evolusioner dan revolusioner. Di Indonesia berbicara tentang bentuk pidana, merujuk kembali pada bentuk lembaga penegakan peraturan, kejaksaan, dan pengadilan. Faktor lain dari gadget criminal adalah substansinya.

Substansi adalah peraturan, norma, dan gaya perilaku manusia yang ada di dalam perangkat. Sehingga substansi peraturan tersebut menyangkut pedoman dan pedoman hukum terkait yang bersifat mengikat dan menjadi rekomendasi bagi aparat penegak peraturan. Tata cara hidup hukum mempersoalkan tradisi penjara yaitu sikap manusia (yang termasuk subkultur penjara dari aparat penegakan peraturan) terhadap arah regulasi dan perangkat penjara. Tidak terhitung seberapa tepat asosiasi bentuk criminal untuk menjalankan aturan criminal yang telah ditetapkan dan terlepas dari seberapa akurat kebaikan norma kejahatan yang dibuat tanpa bantuan gaya hidup criminal dengan menggunakan manusia yang bersangkutan di dalam gadget dan masyarakat., penegakan regulasi kini tidak lagi efektif. (*law enforcement*) yang baik. Pengoperasian peraturan tersebut tidak hanya merupakan fitur dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan alat birokrasi memaksakan. Menurut Lawrence M. Friedman, faktor-faktor tersebut merupakan unsur terjadi suatu alat pidana apakah berjalan baik dan tidak lagi. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa bahan tambahan peraturan bagian dari unsur hukum peraturan yang tidak dapat dihilangkan karena jika dihilangkan akan menyebabkan penegakan peraturan yang diinginkan sekarang tidak tercapai lagi. Gagasan ini digunakan sebagai pisau analisi karena sejauh ini sangat cocok diterapkan untuk melihat dan memfasilitasi

jawaban atas persoalan-persoalan yang ada dimana pengaturan di dalam perangkat lunak acara peradilan sekarang tidak lagi memuat LPSK sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam mencari *justice colobration*.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode teknik penelitian ini menggunakan sistematis terutama dilakukan pada suatu pendekatan, sistematisnya atau pikiran yang pasti yaitu niat untuk melihat suatu fenomena tertentu dengan bantuan menggunakan bantuan menggunakan mempelajarinya, karena faktanya studi di dalam ilmu-ilmu sosial adalah suatu prosedur yang dilakukan. Dengan cara yang disengaja dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah dan menawarkan kesimpulan yang tidak diragukan.. metode penelitian yang dipakai untuk tugas akhir ini sebagai berikut:

#### Jenis Penelitian

Berdasarkan pada perkembangan kajian judul ini menggunakan metode penelitian *normative* Penelitian hukum normatif merupakan kajian kejahatan yang menempatkan peraturan sebagai mesin pembentuk norma. Perangkat norma dalam quy adalah seperangkat asas, norma, kebijakan pedoman dan peraturan hukum, keputusan map ruang siding, perjanjian dan doktrin.

#### Sumber Bahan Hukum

Data primer

- a. Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*), data primer diperoleh langsung dari sumber pertama. yakni sifat warga masyarakat, melalui penelitian. Data primer hasil penelitian ini didapatkan melalui studi lapangan (*field research*). Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terbimbing (*inguided interview*), pewawancara tidak terikat untuk mengundang siapapun, tetapi juga mengingat informasi dikumpulkan. Dalam situasi ini data primer datang

dari Seksi Pengendalian & Ketertiban Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir, Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemindahan/ Penarikan, Penguncian, Dan Penundaan/ Kempesan Roda Kendaraan atas pelanggaran parkir di Kota Medan .
- b. Bahan hukum sekunder , ialah bahan yang berkaitan bahan hukum primer dan dapat menolong memeriksa dan menangkap bahan hukum primer, seperti buku dialognya berhubungan oleh judul peneliti, jurnal, tesis, skripsi, surat kabar, dan artikel.
- c. Bahan hukum tersier yang dapat membantu bahan dapat di jadikan penguat bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta internet .

## 1. HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PERHUBUNGAN DALAM HAL PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MEDAN

Sebelum jadi Dinas Perhubungan Kota Medan Pada tahun 2002 menjadi Cabang Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) segmen I Provinsi

Sumatera Utara yang cepat atau lambat berubah panggilannya menjadi Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 . Besar atau kurang reputasi otoritas pemerintahan. jalan raya ke wilayah Provinsi dan Kabupaten yang sampai saat dikenal sebagai Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dishub sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawai sarana dan perasarana yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan optimal untuk Dinas Perhubungan.

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah “Munculnya Transportasi yang terpercaya, Nyaman dan Manusiawi di kotamadya Medan”.

1. Terpercaya, yang dimaksud dengan menggunkan pengaman adalah kuat atau kuat dalam menerima guncangan dari segala hal. Transportasi yang seharusnya aman adalah transportasi yang perlu terjamin keamanannya jika memiliki perangkat transportasi yang tangguh dan hijau dalam perangkat yang benar-benar sempurna yang mengutamakan sistem transportasi terpercaya perangkat komunitas yang sempurna dibentuk di mana ada stabilitas antara biaya yang dikeluarkan melalui dopehead dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan melalui otoritas untuk transportasi umum. Indeks tugas pengiriman yang telah lama ditunggu-tunggu seperti kinerja pertukaran secara keseluruhan adalah kecepatan dan keamanan. Transportasi yang andal dapat memadu beragam komponen terutama pembayaran, sosial dan lingkungan . .
2. Nyaman, yang dimaksud dengan enak adalah sehat . Mobil yang nyaman akan menawarkan kebugaran bagi orang-orang yang

menggunakan transportasi bisnis komersial di seluruh jaringan. Sehingga dalam penyelenggaraan Transportasi perlu mengutamakan komponen lingkungan dengan tujuan yang dihasilkan.

3. Manusiawi, yang di maksud dengan Manusiawi adalah dihargai seperti Manusia . Kebersamaan dengan transportasi adalah kata yang terjangkau, dapat dikatakan bahwa penawaran transportasi ke jaringan diberi sejalan dengan menggunakan transportasi. Mengenai penawaran transportasi yang manusiawi, itu ke dalam kerangka pengiriman yang aktif. Evaluasi manusia dari angkutan umum. Jarum evaluasi ini diharapkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dalam menawarkan penawaran angkutan umum dalam bentuk pengaturan dalam bentuk kendaraan, pembingkai dalam bentuk instalasi terminal dan tariff angkutan umum

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dishub Kota Medan mempunyai kewajiban yaitu “Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam perhubungan khususnya yang bertumpuh sepenuhnya pada asas otonomi dan tugas pembantuan. fungsi Dinas Perhubungan Medan sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman khusus di bidang transportasi.
2. Komisi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pengembangan dan komisi kesalahan di bidang transportasi.
4. Pelaksanaan tanggung jawab yang berbeda yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan juga harus memberikan fasilitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perhubungan agar suatu penyelenggarakan

suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik dan untuk menjauhkan hal yang dapat dirugikan baik dari Dinas Perhubungan ataupun pihak lainnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman, dalam konteks ini Dinas Perhubungan dalam pengaturan sistem perparkiran dimana daerah Lembang masih ada parkir ilegal yang beroperasi yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Dinas perhubungan sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasaran yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, dan akan optimalnya peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan setiap kebijakannya. Disamping pengawasan kebijakan Dinas Perhubungan juga diuntut mengawasi sarana alat lapangan untuk hal ini saran atau prasarana perparkiran untuk mengoptimalkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Peranan Dan Tanggung Jawab Seksi Pengendalian & Ketertiban Lalu Lintas Terhadap Penguasaan Sementara (Penderekan) Atas Kendaraan Roda Empat di Kota Medan

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan khususnya Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas sangat berkaitan terhadap masalah perparkiran. Peran dan tanggung jawab setiap anggota seksi akan mampu memperbaharui tatanan penerapan hukum perparkiran di Kota Medan.

Mekanisme Penguasaan Sementara (Penderekan) dan Prosedur Pengembalian Kendaraan Roda Empat Yang Telah Dikuasai Sementara (Penderekan) Oleh



Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas Kota Medan.

Parkir liar diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kebijakan pengunjung yang ditandai melalui sarana rambu larangan parkir, rambu larangan, dan peraturan parkir di bahu, larangan tersebut mengenai motif potensi jalan lebih didahulukan dari pada menawarkan akses, atau untuk motif perlindungan. Parkir ilegal adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain.

Apabila ada kendaraan roda empat yang terparkir di bahu jalan atau di marka jalan, petugas berhak mengangkut kendaraan tersebut ke kecamatan terdekat atau daerah yang telah ditentukan dengan menggunakan Dinas Perhubungan Kota Medan dan pengemudi tersebut harus membayar retribusi sebesar Rp.200.000 – Rp.300.000 ke pada negara melalui bank BNI.

Mekanisme Peguasaan Sementara (Penderekan) Kendaraan Roda Empat Yang Dilakukan Oleh Pihak Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Guna menertibkan pengguna kendaraan yang kerap memarkirkan kendaraannya secara sembarangan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan penderekan kendaraan.
2. mobil bermotor yang diparkir di tempat-tempat yang dinyatakan dilarang dan/atau dilarang parkir melalui sarana pengelola parkir dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengintervensi pelanggan jalan dan/atau pelanggan penawaran parkir atas prakarsa

pengemudi mobil itu sendiri tanpa atau dengan bantuan berbagai pihak.

3. Sebelum melakukan penindakan derek pada kendaraan yang terparkir sembarangan. Pihak Dishub Kota Medan akan terlebih dahulu mencari pemilik atau pengguna kendaraan dengan batas waktu sekitar lima menit.
4. Pihak petugas yang akan melakukan penderekan akan terlebih dahulu memotret kendaraan untuk menampilkan keadaan kendaraan untuk mensinkronkan.
5. Kemudian di bagian yang diderek akan dilabeli stiker sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan. Sementara kendaraannya akan diangkut ke tempat penampungan.

Pada umumnya mekanisme tindakan hukum yang dilakukan aparat Dishub kota Medan untuk menertibkan parkir liar di badan jalan dilakukan dengan cara:

- a. Penempelan stiker;
- b. pengembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor;
- c. pengembosan ban (pencabutan pentil); dan
- d. penderekan.

Keseriusan Dishub Medan terhadap ketertiban parkir dapat dibuktikan dengan pemberlakuan sanksi Derek terhadap kendaraan roda empat yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat yang mengalami sanksi penderekan hendaknya bersikap responsif dalam penyelesaian masalah. Adapun prosedur yang dapat dilakukan pemilik kendaraan apabila mendapatkan sanksi penderekan adalah sebagai berikut:

1. Ketika mobil diderek, tunjukkan Berita Acara kepada petugas sebagai bukti bahwa mobil Anda telah diderek. Penderekan mobil yang melakukan parkir liar merupakan kewenangan Dishub sepenuhnya, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan tidak mendapatkan surat Tilang dan tidak ada persidangan. Oleh karena itu sebaiknya langsung

mengurus mobil yang diderek oleh Dishub karena parkir tidak pada tempatnya.

2. Untuk mengurus pengambilan mobil yang diderek, pengemudi atau pemilik kendaraan harus ke Kantor Dishub setempat di wilayah sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan parkir.

3. Tunjukkan lembar bukti penderekan mobil kepada petugas administrasi di tempat. Pengemudi atau pemilik kendaraan akan mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Setoran Retribusi Daerah, isi kedua surat ini mewajibkan pengemudi atau pemilik kendaraan membayar sejumlah uang. Pembayaran ini adalah denda retribusi karena pengemudi atau pemilik kendaraan parkir di tempat yang bukan seharusnya.

4. Setelah berhasil membayar, pengemudi atau pemilik kendaraan akan mendapatkan bukti pembayaran retribusi daerah. Kemudian tunjukkan tanda bukti pembayaran kepada petugas administrasi di Kantor Dishub. Bukti pembayaran tersebut akan ditukar dengan Surat Pengeluaran Kendaraan untuk kemudian ditukarkan kepada Petugas Penyimpanan Kendaraan. Setelah semua perihal administrasi telah dipenuhi pengemudi atau pemilik kendaraan dapat membawa mobil kembali.

### **Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penguasaan sementara atas kendaraan roda empat dalam hal pelanggaran parkir di kota medan.**

#### **Peraturan Tentang Parkir**

Perparkiran sebagaimana dimaksud di sini adalah bagian dari submesin bantu penunjang angkutan jalan raya, yang pelaksanaannya dicapai dengan bantuan pemerintah daerah setempat, sehingga dapat meningkatkan penerapan masyarakat di area parkir, pengelolaan lingkungan, ketertiban, dan pengunjung situs yang bersih. Dalam pemasokan PAD.

Perparkiran di kawasan yang juga dikenal sebagai upaya memebersihkan

alunan pengunjung untuk mendongkrak produktifitas asset herbal dan asset manusia yang dimiliki suatu negara. Jadi parkir pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai upaya mudah untuk meningkatkan asset herbal, dan sumber daya manusia dan membalikkan yang mengerikan ke era baru yang lebih baik. Untuk menemukan operator dan implementasi parkir yang kuat dan ramah lingkungan, setiap lingkungan harus cukup inovatif untuk menciptakan dan mendorong peningkatan pendapatan di wilayah. Salah satu pembangunan kemampuan kapasitas untuk penjualan terdekat adalah kawasan penyedia parkir dan melalui retribusi parkir..

Dalam Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66/1993: “Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Kementerian Perhubungan Nomor KM 66/1993 berbunyi: “Pusat parkir di luar badan jalan adalah pusat parkir mobil yang dapat berubah masa parkir dan bangunan tempat parkir.”

Peraturan Tentang Parkir diatur di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atur di dalam Pasal 43, dan Pasal 44.
2. Peraturan Pemerintah atau Perwal No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atur di dalam Pasal 100, 101, 102, 108, dan Pasal 110.

Pelanggaran Parkir yang Sering terjadi di Kota Medan dan Jenis Sanksi yang Di terapkan Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Roda Empat.

Banyaknya Roda Empat yang memberhentikan kendaraan mereka untuk melakukan transaksi itu juga menjadi penyebab munculnya oknum pelanggar parkir didaerah tersebut dan dengan kurangnya lahan parkir sehingga banyak pengguna kendaraan melakukan parkir di bahu jalan (on-street parking) yang di

siapkan oleh oknum-oknum pelanggar parkir. Tentu hal-hal tersebut akan menyebabkan kemacetan dengan adanya lokasi parkir terbaru di badan jalan (on-street parking). Kemacetan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum pelanggar parkir mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran lalu lintas. Kemacetan ini cukup mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat. Apalagi kita ketahui Medan adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, dan Medan adalah salah satu jalan yang dilewati para wisatawan untuk menuju ke berbagai tempat wisata. Selain kemacetan di daerah Medan yang disebabkan adanya oknum pelanggar parkir di daerah Medan juga ada Pasar dimana Pasar tempat transaksi perdagangan atau transaksi jual-beli.

Pihak berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan, menyerukan pendekatan yang melakukan posisi yang baik dalam menangani pelanggaran parkir di dalam wilayah Medan. Maka diperlukan aparat yang berwenang termasuk Sinas Perhubungan untuk menertibkannya melalui penertiban pelanggaran parkir. Berdasarkan pemikiran kajian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dan dijalankan melalui karyawan yang cakap dan bersertifikat di dalam area parkir. Pelanggaran parkir yang tidak bermoral menjadi masalah kritis jika mereka sekarang tidak lagi diperintahkan untuk mematuhi aturan yang berlaku, dan pelanggaran parkir yang tidak bermoral juga dapat menyebabkan kekacauan jika sekarang tidak lagi diselesaikan dengan secepat mungkin.

#### Faktor Yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Penguasaan Sementara Atas Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Pelanggaran Parkir di Kota Medan

Kerumitan penarikan ini paling sering dirasakan melalui sarana jaringan adalah sementara setiap tenaga penggerak yang mobilnya diderek dapat terganggu dan tidak dapat menerimanya lagi. Pelanggaran yang berupa pengguna pengendara

kendaraan roda empat tidak langsung ditangani melalui Dinas Perhubungan Kota Medan, namun diberikan perintah sementara orang tersebut tetap berada di dalam mobil..

Batasan-batasan yang dapat sering dilakukan dalam sosialisasi liputan penderekan yang dilakukan oleh Suku Dinas Hubungan Kota Medan antara lain:

1. Tenaga Ahli yang masih sedikit
2. Kurangnya bakat dan catatan tentang anggota Suku Dinas Hubungan Kota Medan
3. kurangnya Rasa ingin tau yang kurang akibat larangan parkir di bahu jalan
4. Masih Rendahnya minat masyarakat terhadap ingin tahu masyarakat kebijakan penderekan yang dilakukan oleh Suku Dinas Hubungan Kota Medan
5. Tingkat derajat kesadaran masyarakat masih sangat rendah
6. Adanya kesan salah persepsi masyarakat mengenai rambu-rambu lalu lintas
7. Kurangnya pengetahuan dari anggota Suku Dinas Hubungan Kota Medan.

Faktor pembangunan juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran parkir. Pembangunan yang terjadi selalu diikuti oleh dampak positif dan negatif. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang memiliki dampak positif lebih banyak dari pada dampak negatifnya. Dalam pembangunan di era sekarang ini, diperlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait agar pembangunan yang terjadi dapat mewakili kepentingan banyak pihak tidak segelintir elit saja. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari pembangunan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Medan akan berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan aktifitas manusia di dalamnya, terjadi pada wilayah yang memiliki persentase yang tinggi atas

komersial di bidang jasa. Hal ini akan mendorong terjadinya pembangunan secara pesat. Pembangunan bangunan-bangunan yang tidak terkendali menyebabkan tata ruang Kota Medan tidak tertata rapi.

### **Tindakan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Permasalahan Pelanggaran Parkir Di Kota Medan**

Ketentuan Hukum Terhadap Penindakan Atas Pelanggaran Parkir Yang Dilakukan Oleh Pengguna Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Perwal Nomor 70 Tahun 2017

Parkir merupakan aspek atau persoalan penting dari keinginan transportasi karena transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang. Penggunaan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan jaringan, terutama keuntungan finansial, keuntungan local, keuntungan politik, namun dibalik semua berkah diatas berdampak buruk, dimana dengan peningkatan transportasi, booming dalam jangkauan transportasi semakin meningkat, dengan booming dalam berbagai transportasi maka akan melahirkan para pelanggar parkir..

Pelanggaran parkir melakukan parkir di sembarangan tempat, sehingga dapat menyebabkan kemacetan pengunjung. Pada dasarnya parkir merupakan suatu kebutuhan standar yang berawal dari berfungsi untuk melayani, sesuai dengan fungsinya tersebut, area parkir disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan manusia yang menumpang untuk menjadi atau mendapatkan tiket masuk ke suatu tempat daerah tersebut.

Peneliti disini mengobservasi di daerah Medan yang mengalami kemacetan yang disebabkan oleh oknum pelanggar parkir untuk meraup keuntungan, adanya pelanggaran parkir dikarenakan meningkatnya volume kendaraan yang tanpa di iringi dengan persediaan lahan parkir oleh pemerintah maupun pihak yang

terkait, maka hal ini akan menyebabkan timbulnya oknum-oknum yang memanfaatkan bahu jalan untuk di jadikan lahan parkir yang akan mengakibatkan kemacetan sepanjang jalan Kota Medan dan selain itu akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah setempat.

### **5. SIMPULAN**

Sesuai apa yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan terhadap kendaraan roda empat yang diderek adalah Dinas Perhubungan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan dalam waktu 1 Hari 24 jam belum datang. Bila pemilik/Pengemudi Kendaraan tidak mengambil Kendaraan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku..
2. Kendala yang mungkin sering dialami pada beberapa titik sosialisasi liputan penarikan dilakukan melalui Sudin Hubungan Kota Medan. Termasuk :Tidak banyak spesialis yang ada, terutama di bidang IT dan pertukaran verbal; Kurangnya kemampuan dan catatan peserta Sudin Hubungan Kota Medan; Kurangnya perawatan karena parkir di bahu jalan; Minat masyarakat masih rendah terhadap liputan penarikan yang dilakukan melalui sarana Sudin Hubungan Kota Medan; Tingkat perhatian publik masih rendah; Ada kesan yang salah tentang kepercayaan publik tentang tanda-tanda pengunjung situs; Kurangnya pengetahuan dari peserta Sudin Hubungan Kota Medan; Minimnya dana yang dimiliki melalui Dinas Perhubungan, sehingga mobil derek kini tidak lagi memenuhi keinginan di dalam lapangan.

3. Upaya dan gerakan yang dilakukan melalui sarana Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran parkir di Kota Medan:
  - a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tentang Perwal Nomor 70 Tahun 2017 secara unsur baik secara langsung, mulai open board maupun di media sosial; b) Memerintah kepada kepada Kabid Pembinaan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan untuk melakukan pelacakan di tempat jalan yang mungkin secara otomatis dimana penegakan dilakukan.

### Saran

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan kota Medan melakukan sosialisasi secara berkala terhadap semua pengemudi dan pemilik kendaraan tentang prosedur yang tepat perihal penyitaan sementara (penderekan).
2. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan kota Medan mengoptimalkan dana untuk kebutuhan sarana dan prasana Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan penyitaan sementara (penderekan), sehingga kedepannya diharapkan semakin besar anggaran yang diberikan pemerintah pusat ataupun daerah kepada Dinas Perhubungan kota Medan.
3. Memperbanyak tanda pelarangan/rambu-rambu parkir berlapis di Kota Medan dan rambu tersebut hendaknya dicetak dengan terang, jelas dan mudah terlihat oleh masyarakat dan disertai dengan ketentuan parkir dan sanksi pelanggaran parkir.
4. Diharapkan Pemerintahan dan Dinas Perhubungan kota Medan lebih terbuka dan transparan tentang nominal retribusi parkir yang diterima dan menindak tegas

secara gamblang kepada penjaga parkir liar agar masyarakat tidak salah penilaian kepada pihak pemerintah daerah sehingga retribusi parkir sepenuhnya dapat masuk ke kas daerah.

5. Diharapkan kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat menyelesaikan permasalahan parkir liar yang selalu memakan badan trotoar dan menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi pejalan kaki.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Nasution, Nur,. 2004. Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, Abbas. 2004. Manajaemen Transportasi. Jakarta: Radja Grafindo
- Muhammad Nanang Prayudyanto. 2015. Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta: GIZ.
- Calthorpe, P. 1992. Transit Oriented Development Design Guidelines. San Diego –California: The City Council.
- Roess, Prassas and McSahne. 2011. Traffic Engineering. Fourth Edition. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.
- Satjipto Raharjo,. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Dellyana, Shant. 1989. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Jimly, Asshiddiqie. 2012. Penegakan Hukum. Jakarta: Makalah Hukum Tata Negara Universitas Indonesia
- Saifullah. 2007. Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama.

- Achmad, Ali. 2002. Keterpurukan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir, Fuady. 2003. Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_ 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, Soekanto. 1983 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- P. Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.